



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: ABDUL AZIS ROMADHON BIN HASANU
Tempat Lahir	: Merauke
Umur/Tgl. Lahir	: 27 Tahun / 15 Juli 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/	:
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.P.Diponorogo RT.014/RW.000 Kelurahan Gunung Panjang KecamatanTanjung Rebet Kabupaten Berau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum / tidak bekerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. (Penyidik Perpanjangan Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU secara sah dan meyakinkan telah memalsu rupiah, menyimpan secara fisik rupiah palsu, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : BEF751484;
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751477;
 - 51 (lima puluh satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : FBE751488;
 - 52 (lima puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751784;
 - 80 (delapan puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : ZEN207526;
 - 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pixma;
 - 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pixma;
 - 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pixma;
 - 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pixma;
 - 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear / bening;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Gudang Garam filter;
- 1 (satu) buah alat potong kertas Sun Cutingpro.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda grand astrea Nomor Polisi : N 4027 UF, Warna Hitam;
- 1 (satu) unit komputer merk Samsung;
- 1 (satu) unit printer merk HP;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Karang Sari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang memalsu rupiah, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa membuka monitor komputer untuk masuk ke google

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencantumkan kalimat “MEMBUAT UANG PALSU”, lalu dilakukan penelusuran dan muncul gambar “UANG RUPIAH PALSU” dengan gambar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mendownloadnya dan setelah itu diedit ukuran rupiah palsu tersebut dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan tingginya 6,5 Cm, panjang 15,1 Cm menggunakan penggaris, lalu rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan tinggi 6,5 Cm, dan panjang 15,1 Cm dengan menggunakan penggaris, lalu rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan tinggi 6,5 Cm dan panjang 15,1 Cm dengan menggunakan penggaris, lalu selanjutnya terdakwa print rupiah palsu tersebut dengan menggunakan kertas ukuran A4, tinta warna hitam, tinta warna kuning, tinta warna biru, dan tinta warna magenta guna membuat atau mencetak rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), lalu setelahnya rupiah palsu tersebut jadi, oleh terdakwa rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) disemprot dengan menggunakan pilok warna clear putih supaya rupiah palsu tersebut menjadi kasar, lalu terdakwa memotong rupiah palsu tersebut dengan menggunakan alat potong kertas dan begitu seterusnya sampai kemudian menjadi lembaran rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (saratus tiga) lembar, pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, sehingga total rupiah palsu yang terdakwa buat yaitu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) menjadi total Rp.5.500.000.- (lima juta rupiah), pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) menjadi total Rp.5.150.000.- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) menjadi total Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun total keseluruhan yaitu menjadi Rp.12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian setelah terdakwa membuat rupiah palsu sebanyak Rp.12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa menyimpannya terlebih dahulu di dalam lemari dan di bawah kasur kamar milik terdakwa, lalu pada hari berikutnya terdakwa mulai untuk

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkannya dengan cara terdakwa masuk ke akun Shopee miliknya yang bernama MarkasDesain.c0m tidak menggunakan email melainkan menggunakan Nomor handphone : 085706079733, lalu masuk ke shopee ada file "Toko Saya" diklik dan dibuka ada file produk rupiah palsu, lalu diklik ada file tambahan produk, selanjutnya terdakwa menawarkan produk rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) bisa mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Bahwa dalam hal ini terdakwa menawarkan produk rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1/10, jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) bisa mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menawarkan produk rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bisa mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Kemudian sekira tanggal 10 November 2023 sekira pukul 16.08 WIB saksi HUSNI MUBAROK memesan atau membeli dengan menggunakan akun shopee yang bernama "Hunsimb" sebanyak 2/10 rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi HUSNI MUBAROK membeli dengan menggunakan rupiah asli sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening terdakwa yang dicantumkan di shopee MarkasDesain.c0m dengan Nomor Rekening BRI : 803301008520536, lalu selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Kemudian rupiah palsu tersebut dikemas oleh terdakwa dengan menggunakan kaleng merk rokok Gudang Garam filter dan dipasang resi pengiriman dari shopee yang terdakwa cetak sendiri dengan menggunakan alamat palsu Jl.Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, lalu selanjutnya terdakwa mencantumkan alamat palsu di pengiriman barang berupa rupiah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut yang dipasang di luar kaleng rokok Gudang Garam tersebut dan dililit menggunakan lakban warna coklat;

- Kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB terdakwa mengirimkan pesanan saksi HUSNI MUBAROK berupa rupiah palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total rupiah palsu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang dikemas dengan menggunakan kaleng tersebut yang dipasang resi pengiriman dari shopee yang terdakwa cetak itu menggunakan alamat palsu Jl. Pancoran kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, lalu selanjutnya dikirim lewat jasa pengiriman barang di drop point JNT Pasuruan Jawa Timur;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.07 WIB pesanan rupiah palsu tersebut diterima oleh saksi HUSNI MUBAROK;
- Bahwa menurut pendapat ahli IRFAN TAOFIK Bin BANA SUBARNA hasil dari pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di Bank Indonesia terhadap uang yang diduga tidak asli sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar tersebut, yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan Nomor Seri : BEF751484 dengan tahun emisi sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan Nomor Seri : BFE751477 dengan tahun emisi sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan Nomor Seri : FBE751488 dengan tahun emisi sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan Nomor Seri : BFE751784 dengan tahun emisi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan Nomor Seri : ZEN207526 tanpa tahun emisi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar tersebut, adalah merupakan uang tidak asli, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Nomor : 25/32/TSM/SRT/R tanggal 12 Desember 2023, perihal Hasil Pemeriksaan Uang Kertas Diduga Tidak Asli;
- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Bank Indonesia di Tasikmalaya tertanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia saudara ASWIN KOSOTALI sebagai Deputy Direktur, menyimpulkan bahwa terhadap 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar uang yang diteliti tersebut, keseluruhan uang rupiah yang diragukan keasliannya dinyatakan tidak asli.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUSNI MUBAROK BIN YAYAN UHYANA.**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa tindak pidana memalsu rupiah, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Minimarket indomart Pangandaran Sunset di Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dengan terjadinya tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu tersebut yaitu PT. INDOMARCO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik atau penjaga PT. INDOMARCO tersebut, akan tetapi sewaktu saksi diperiksa saksi diberitahu bahwa yang menjadi korban yaitu karyawan / petugas kasir PT. INDOMARCO yang bernama Sdr. SEPIN RIANA;
 - Bahwa yang telah memalsukan Rupiah yaitu Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa memalsukan uang Rupiah atau membuat uang rupiah palsu tersebut;
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
 - Bahwa setelah Terdakwa memalsukan rupiah, menyimpan uang rupiah palsu tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa uang rupiah palsu tersebut diedarkan melalui akun shopee milik Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON;
 - Bahwa saksi mengetahui akun Shopee milik Sdr. ABDUL AZIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHON tersebut yaitu Markas Desain.c0m." tidak menggunakan email melainkan menggunakan nomor handphone "085706079733";

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa dan alamatnya dimana sewaktu saksi mendaftarkan akun shopee "Markas Desain.c0m." tidak menggunakan email melainkan menggunakan nomor handphone "085706079733";
- Bahwa Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB di drop point JNT Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON mengedarkan dan membelanjakan uang Rupiah palsu dengan cara melalui akun Shopee milik Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON yang bernama MarkasDesain.com." tidak menggunakan email melainkan menggunakan nomor handphone "085706079733" selanjutnya masuk ke shopee ada file "di Toko" klik dibuka ada file produk uang rupiah palsu kemudian di klik ada file tambahan produk, Selanjutnya Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000 - (dua puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 16.08 WIB, saksi memesan atau

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



- membeli dengan menggunakan akun shopee milik saksi yang bernama "hunsimb" sebanyak 2/10 uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) jadi saksi membeli dengan menggunakan rupiah asli sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara COD ke kurir jnt yang tidak kenal dan tidak tau namanya alamat JNT yang saksi tidak diketahui tersebut selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON yang dicantumkan di shopee "Markas Desain.com." dengan nomor rekening BRI 803301008520536. Selanjutnya saksi mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu tersebut dikemas oleh Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON dengan menggunakan kaleng merek rokok gudang garam filter dan di pasang resi pengiriman dari shopee yang Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON cetak sendiri dengan menggunakan alamat palsu Jl. Pancoran kota Jakarta Selatan DKI Jakarta dibagian luar kaleng merek rokok gudang garam filter tersebut yang dililit lakban warna coklat. Kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON mengirimkan pesanan kepada saksi berupa uang rupiah palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) yang dikemas dengan menggunakan kaleng merek rokok gudang garam tersebut yang di pasang resi pengiriman dari shopee yang Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON cetak itu menggunakan alamat palsu Jl. Pancoran kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Selanjutnya dikirim lewat jasa pengiriman barang di drop point JNT Pasuruan Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.07 WIB bahwa barang pesanan uang rupiah palsu tersebut diterima oleh saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima atau mendapatkan uang rupiah palsu dari Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON, saksi mengetahui sebanyak 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) dengan nomor seri BEF751484 tanpa tahun emisi. Selanjutnya oleh saksi uang rupiah palsu tersebut diedarkan atau dibelanjakan ke Toko minuman beralkohol, Brilink dan Minimarket Indomart;
 - Bahwa saksi telah mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu yang didapat dari Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimarket Indomaret, saksi tidak mengetahui Nama Pemilik Brilink dan saksi tidak mengetahui nama pemilik Toko Minuman beralkohol tersebut yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 21.00 WIB di Toko Minuman beralkohol Jl. Bulak Laut Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 2. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Brilink Jl. Bulak Laut Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 3. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Minimarket Indomart PT. INDOMARKO Pangandaran Sunset Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa sewaktu Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu terhadap saksi, saksi sedang berada di rumah Dsn. Kalijati RT.013 RW.006 Desa Kalijati Kecamatan Pangandaran Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana sewaktu Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON merencanakan akan memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, akan tetapi saksi mengetahui sewaktu Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB, dikarenakan saksi memesan atau membeli uang rupiah palsu kepada Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON telah mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) dengan nomor seri BEF751484 tanpa tahun emisi sesuai dengan pemesanan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memalsukan rupiah palsu atau membuat uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan alat atau sarana apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa memalsu rupiah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai niat atau ide untuk memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah mengedarkan atau menjual rupiah palsu tersebut terhadap orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi telah membeli dan mengedarkan uang rupiah palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) dengan nomor seri BEF751484 tanpa tahun emisi dan 1 (satu) buah kaleng merek rokok gudang garam yang di bungkus kertas bukti pengiriman barang dari J&T sesuai dengan pemesanan saksi;
- Bahwa yang telah menjadi korban sewaktu Sdr. ABDUL AZIS ROMADHON memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu yaitu Toko minuman beralkohol, Agen Brilink dan minimarket Indomart Pangandaran Sunset;
- Bahwa keberadaan 20 (dua puluh) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan no seri BEF751484 tanpa tahun emisi atau uang Rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut sekarang diamankan di Polsek Pangandaran untuk dijadikan Barang Bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Ahli **IRFAN TAOFIK BIN BANA SUBARNA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi Ahli berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi Ahli tandatangani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas pokok saksi Ahli sebagai Administrator Perkasan di Bank Indonesia antara lain:
 - a. Pengelolaan Uang Rupiah;
 - b. Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat;
 - c. Meneliti uang rupiah yang diragukan keasliannya.
- Bahwa menurut saksi Ahli yang dimaksud dengan Uang dan Mata Uang yaitu uang adalah alat yang pembayaran yang sah. Mata Uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam suatu negara;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau bentuk desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa menurut Ahli yang membedakan antara Uang Asli dengan Uang Palsu yaitu untuk Uang Asli adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan memiliki ciri umum diantaranya memiliki Frasa NKRI, Terdapat lambang burung Garuda, terdapat tahun cetak dan tahun emisi, nomor seri pecahan, tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Dan juga memiliki ciri khusus diantaranya adalah terdapat pengaman pada desain bahan dan teknik cetak. Sedangkan Uang Tidak Asli tidak memiliki ciri atau pengaman sebagaimana terdapat pada uang asli;
- Bahwa menurut Ahli cara untuk membedakan antara Uang rupiah Asli dengan Uang Palsu adalah diantaranya dengan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang). Teknik tersebut dapat dilakukan langsung dengan deteksi panca indera;
- Bahwa menurut Ahli yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap uang rupiah sehingga bisa dinyatakan bahwa uang itu asli ataupun palsu tersebut sesuai UU No 7 Tahun 2011 Pasal 29, Bank

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah;

- Bahwa berdasarkan Surat Kapolsek Pangandaran Nomor: B/968/XI/RES.2.4./2023/Sek, tanggal 30 November 2023, perihal Permohonan Keterangan ahli dan Pengujian Uang Rupiah yang diduga palsu sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar, yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri BEF751484 dengan tahun emisi sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri BFE751477 dengan tahun emisi sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri FBE751488 dengan tahun emisi sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri BFE751784 dengan tahun emisi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan nomor seri ZEN207526 tanpa tahun emisi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar yang ditujukan kepada pimpinan Bank Indonesia Tasikmalaya, hasil dari pengujian terhadap uang Rupiah tersebut merupakan uang tidak asli, sebagaimana surat hasil pemeriksaan nomor 25/32/TSM/SRT/R, tanggal 12 Desember 2023, perihal hasil pemeriksaan Uang Kertas Diduga Tidak Asli, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa metode pengujian terhadap uang rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar tersebut sehingga bisa dinyatakan bahwa uang rupiah tersebut adalah uang palsu yaitu dengan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang), dengan menggunakan sinar UV dan kaca pembesar terhadap setiap lembaran uang tidak asli tersebut;
- Bahwa setiap orang tidak bisa untuk membuat ataupun mencetak uang rupiah yang berlaku sebagaimana uang yang beredar seperti sekarang ini karena hanya Bank Indonesia, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mencetak uang rupiah sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang;
- Bahwa setiap orang dilarang untuk memiliki ataupun menyimpan Uang Palsu karena perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa beredarnya uang tidak asli atau uang palsu tersebut dapat merugikan masyarakat, menurunkan wibawa negara, menurunkan nilai tukar rupiah, dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, serta pencucian uang;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar hukum sehingga terhadap uang tersebut bisa dinyatakan asli ataupun palsu yaitu sesuai UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 29 Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah;
- Bahwa yang berhak ataupun yang sah untuk mencetak dan menerbitkan uang rupiah untuk kemudian diedarkan atau digunakan adalah Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang;
- Bahwa untuk dapat menerbitkan ataupun mencetak uang rupiah sehingga uang rupiah tersebut dapat diedarkan ataupun digunakan bertransaksi dengan sah yaitu dengan mekanisme perencanaan pencetakan uang sebagaimana tertuang dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu dimulai dari tahap Perencanaan. Bank Indonesia melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang yang akan dicetak dengan berkoordinasi dengan Pemerintah. Sedangkan untuk pencetakan uang rupiah, Bank Indonesia menunjuk BUMN sebagaimana tertuang dalam pasal 14 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam hal ini BUMN yang ditunjuk adalah Perum Peruri, yang kemudian setelahnya dilakukan proses pencetakan uang. Setelah itu, Bank Indonesia melakukan Pengeluaran, Pengedaran atau Distribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa uang rupiah dengan pecahan tersebut merupakan bukan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena semua uang tersebut tidak memiliki satu pun ciri dari keaslian uang rupiah;
- Bahwa yang membedakan dengan uang rupiah asli ataupun ciri uang rupiah dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri BEF751484 dengan tahun emisi sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri BFE751477 dengan tahun emisi sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri FBE751488 dengan tahun emisi sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri BFE751784 dengan tahun emisi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan nomor seri ZEN207526 tanpa tahun emisi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar tersebut yaitu:
 - a. Uang yang dikeluarkan Bank Indonesia
 - Terdapat Benang Pengaman seperti dianyam dan akan berubah warna bila dilihat pada sudut pandang tertentu;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat *Colour Shifting* yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat pada sudut pandang tertentu;
 - *Multi Colour Latent Image* yaitu gambar tersembunyi multiwarna yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - *Latent Image* yaitu gambar tersembunyi berupa tulisan logo BI yang dapat dilihat pada sudut pandang tertentu;
 - *Intaglio* yaitu hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada angka nominal, lambang burung garuda, gambar pahlawan, gambar penari, dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Terdapat kode tuna netra (*blind code*) berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri yang terasa kasar apabila di raba Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan;
 - Terdapat *Electrotype (ornament)*;
 - Terdapat *Rectoverso* yaitu gambar saling isi dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh dan presisi apabila diterawangkan kearah cahaya;
 - *UV Features*: Hasil cetak yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar UV;
 - Mikroteks berupa tulisan "BI100", "BI" "100000" yang akan terlihat dengan menggunakan kaca pembesar.
- b. Sedangkan uang yang diduga tidak asli
- Tidak terdapat benang pengaman sebagaimana keluaran Bank Indonesia;
 - Terdapat *Colour Shifting* yaitu gambar perisai berisi logo Bank Indonesia tetapi tidak berubah warna apabila dilihat pada sudut pandang tertentu;
 - Tidak terdapat *Latent Image* yaitu gambar tersembunyi berupa tulisan logo BI yang dapat dilihat pada sudut pandang tertentu;
 - Tidak terdapat *Intaglio* pada angka nominal, lambang burung garuda, gambar pahlawan, gambar penari, dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Tidak terdapat kode tuna netra (*blind code*) berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri yang terasa kasar apabila di raba;
 - Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan tetapi terlihat tidak jelas apabila diterawang kearah cahaya;
 - Terdapat *Rectoverso* yaitu gambar saling isi dari logo BI tetapi tidak utuh dan tidak presisi apabila diterawangkan kearah cahaya;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat UV Features;
- Mikroteks tidak membentuk tulisan "BI100", "BI" "100000".
- Bahwa uang rupiah dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri BEF751484 dengan tahun emisi sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri BFE751477 dengan tahun emisi sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri FBE751488 dengan tahun emisi sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri BFE751784 dengan tahun emisi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan nomor seri ZEN207526 tanpa tahun emisi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar tersebut adalah uang tidak asli dan tidak bisa digunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 yang menyebutkan setiap orang dilarang membuat, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa cara terdakwa memalsukan uang rupiah palsu atau membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu terdakwa membuka monitor komputer untuk masuk ke google mencantumkan kalimat membuat uang palsu selanjutnya dilakukan penelusuran muncul gambar uang rupiah palsu, kemudian uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya di download setelahnya di edit ukuran uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tinggi 6,5 cm dan panjang 15,1 cm dengan menggunakan penggaris, uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tinggi 6,5 cm dengan menggunakan penggaris dan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 15,1 cm dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tinggi 6,5 cm dan panjang 15,1 cm dengan menggunakan penggaris, Selanjutnya terdakwa print uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan kertas ukuran A4, tinta warna hitam, tinta warna kuning, tinta warna biru dan tinta warna magenta untuk membuat atau mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelahnya uang rupiah palsu di print atau di cetak dengan menggunakan printer. Selanjutnya uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) di semprot dengan menggunakan pilok warna clear putih supaya uang rupiah palsu tersebut menjadi kasar. Setelah itu terdakwa memotong uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan alat potong kertas.

- Bahwa terdakwa memalsukan uang rupiah tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah kontrakan Dsn. Ketimang RT. 003 RW.004 Kelurahan Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah terdakwa memalsukan uang rupiah palsu tersebut oleh terdakwa disimpan terlebih dahulu di dalam kardus dalam kamar milik terdakwa sebelum uang rupiah tersebut diedarkan;
- Bahwa terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, disimpan oleh terdakwa dalam lemari dan di bawah kasur kamar milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut, selanjutnya oleh terdakwa uang rupiah palsu tersebut diedarkan melalui akun shopee milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih mengetahui akun shopee milik terdakwa tersebut yaitu "MarkasDesain.com." tidak menggunakan email melainkan menggunakan nomor handphone "085706079733";
- Bahwa terdakwa masih mengetahui akun Shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa tersebut dengan menggunakan atau mencantumkan nama Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sebagai pemilik akun Shopee Markas Desain.com akan tetapi nama Sdri RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DKI Jakarta sebagai pemilik akun shopee "Markas Desain.com" itu fiktif atau palsu yang sengaja dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta karena terdakwa sengaja untuk memalsukan nama dan alamat sewaktu terdakwa mendaftarkan akun shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga memalsukan nama Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sewaktu mendaftarkan akun Shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa tersebut yaitu dikarenakan terdakwa takut diketahui identitas dan keberadaan terdakwa sebagai pemilik akun Shopee "MarkasDesain.com." yang telah terdakwa gunakan untuk mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memiliki akun Shopee yang bernama "MarkasDesain.com." tidak menggunakan email melainkan menggunakan nomor handphone "085706079733", selanjutnya masuk ke shopee ada file "Toko Saya" klik dibuka ada file produk uang rupiah palsu kemudian diklik ada file tambahan produk. Selanjutnya terdakwa membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Terdakwa membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bisa

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 16.08 WIB Sdr. HUSNI MUBAROK memesan atau membeli dengan menggunakan akun shopee yang bernama "hunsimb" sebanyak 2/10 uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) jadi Sdr. HUSNI MUBAROK membeli dengan menggunakan rupiah asli sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening terdakwa yang dicantumkan di shopee "MarkasDesain.com." dengan nomor rekening BRI 803301008520536 selanjutnya Sdr. HUSNI MUBAROK mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) kemudian uang rupiah palsu tersebut dikemas oleh terdakwa dengan menggunakan kaleng merek rokok gudang garam filter dan dipasang resi pengiriman dari shopee yang terdakwa cetak sendiri. Selanjutnya terdakwa mencantumkan alamat palsu dipengiriman barang berupa uang rupiah palsu tersebut dipasang diluar kaleng rokok gudang garam tersebut dan dililit menggunakan lakban warna coklat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB terdakwa mengirimkan pesanan Sdr HUSNI MUBAROK berupa uang rupiah palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) yang dikemas dengan menggunakan kaleng merek rokok gudang garam filter dan dipasang resi menggunakan alamat palsu Jl. Pancoran kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Selanjutnya dikirim lewat jasa pengiriman barang di drop point JNT Pasuruan Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.07 WIB bahwa barang pesanan uang rupiah palsu tersebut diterima oleh Sdr. HUSNI MUBAROK;

- Bahwa uang Rupiah palsu yang terdakwa edarkan terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK yaitu Sdr. HUSNI MUBAROK membeli dengan uang asli 2/10 artinya $2 \text{ (dua)} = 200.000.-$ (dua ratus ribu rupiah asli yang dibeli oleh sdr. HUSNI MUBAROK terhadap terdakwa. Selanjutnya Sdr. HUSNI MUBAROK mendapatkan uang rupiah palsu $2 \text{ (dua)} \times 10 \text{ (sepuluh)} = 20$ (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa terdakwa menggunakan kaleng bekas merk rokok gudang garam dan lakban warna coklat untuk mengemas uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui sewaktu terdakwa mengedarkan uang Rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK akan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



tetapi setelahnya terdakwa diperiksa kemudian diberitahu oleh penyidik pembantu Polsek Pangandaran bahwa uang rupiah palsu yang dibeli oleh Sdr. HUSNI MUBAROK kepada terdakwa dibelanjakan ke Toko minuman beralkohol, Brilink dan Minimarket Indomaret PT. INDOMARKO sebagai Pelapor Sdr. SEPIN RIANA Bin DAYAT;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah sewaktu Sdr. HUSNI MUBAROK mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu yang di dapat dari terdakwa tersebut. Selanjutnya oleh Sdr.HUSNI MUBAROK uang rupiah palsu tersebut dibelanjakan ke Toko minuman beralkohol, Brilink dan minimarket Indomaret tersebut yaitu:
 1. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Toko Minuman beralkohol Jl. Bulak Laut Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 2. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Brilink Jl. Bulak Laut Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 3. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Minimarket Indomart PT. INDOMARKO Pangandaran Sunset Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa sewaktu Sdr. HUSNI MUBAROK mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu yang didapat dari terdakwa tersebut, terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Dsn. Ketimang RT.003 RW.004 Kelurahan Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BEF751484 dan sebanyak 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang di dapat atau dipesan oleh Sdr. HUSNI MUBAROK kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa merencanakan akan memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menyimpan uang rupiah palsu di dalam lemari dan di bawah kasur kamar milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB, terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;



- Bahwa jumlah uang rupiah palsu yang telah terdakwa palsukan atau membuat pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak :

1. 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000 - (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751477, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;
2. 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;
3. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan terdakwa telah mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu tersebut kepada Sdr. HUSNI MUBAROK;

Jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dengan nomor seri BFE751477 dan pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484 dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut.

- Bahwa jumlah uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa memalsukan rupiah palsu atau membuat rupiah palsu sebanyak :

1. 51 (lima puluh satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri FBE751488, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;



2. 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751784, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;

Jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebanyak 103 (seratus tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri FBE751488, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut dan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751784, dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp.5.150.000.- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut;

- Bahwa jumlah uang rupiah palsu pecahan Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa memalsukan rupiah palsu atau membuat rupiah palsu sebanyak : 80 (delapan puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri ZEN207526, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran. Jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebanyak 80 (delapan puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri ZEN207526, dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat atau sarana yang terdakwa gunakan sewaktu memalsukan rupiah palsu atau membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit komputer merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk HP, 1 (satu) unit alat potong kertas merk Sun cutting pro, 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pixma, 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pixma, 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pixma dan 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pixma, 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear/bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK yaitu pertama terdakwa menggunakan sarana akun Shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa tersebut dengan menggunakan atau mencantumkan nama Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sebagai pemilik akun Shopee "MarkasDesain.com." sewaktu terdakwa mendaftarkan akun shopee "MarkasDesain.com." tidak menggunakan nama terdakwa, akan tetapi nama "Sdri. RIA PUTRI" yang beralamat Jl. Pancoran. "MarkasDesain.com." itu fiktif atau palsu yang sengaja dibuat oleh terdakwa dikarenakan terdakwa takut diketahui identitas dan keberadaan terdakwa, karena terdakwa telah memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan uang rupiah palsu. Kedua, terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand nomor polisi N 4027 UF, warna hitam, sewaktu terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu melalui JNT yang berada di daerah Pasuruan Jawa timur, yang dikemas di dalam kaleng bekas rokok gudang garam filter tersebut untuk dikirim kepada Sdr. HUSNI MUBAROK;
- Bahwa uang rupiah asli hasil mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uangnya telah habis;
- Bahwa dalam merencanakan perbuatan tersebut terdakwa merencanakannya oleh seorang diri;
- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk melakukan, memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mempunyai ide / niat untuk memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu menyimpan melakukan fisik dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan Dsn. Ketimang RT.003 RW.004 Kelurahan Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK saja, dan terdakwa tidak pernah sebelumnya mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu terhadap orang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran berikut barang bukti uang rupiah palsu yang belum terdakwa mengedarkan atau menjual;

- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran terdakwa sudah merencanakan untuk mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu kepada orang lain akan tetapi terdakwa belum mendapat pesanan dari orang lain sehingga terdakwa terlebih dahulu diamankan berikut barang bukti uang rupiah palsu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah melakukan memalsu rupiah atau membuat uang rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan tersebut yaitu terdakwa pada saat ini tidak bekerja sehingga terdakwa melakukan memalsu rupiah atau membuat uang rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu, dari hasil mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang rupiah asli dari hasil mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu telah habis;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751477;
 - 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484;
 - 51 (lima puluh satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri FBE751488;
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan B 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751784;
 - 80 (delapan puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri ZEN207526;
 - 1(satu) Unit sepeda motor honda grand astrea No.Pol: 1 N 4027 UF, Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit komputer merk Samsung;
 - 1 (satu) unit printer merk HP;
 - 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pigma;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pigma: 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pigma;
- 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pigma;
- 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear / bening 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;
- 1 (satu) buah penggaris 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk gudang garam filter;
- 1 (satu) buah alat potong kertas Sun cutingpro.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa 30 (tiga puluh) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : BEF751484, 25 (dua puluh lima) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751477, 51 (lima puluh satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : FBE751488, 52 (lima puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751784, 80 (delapan puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : ZEN207526, 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pigma, 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pigma, 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pigma, 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pigma, 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear / bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Gudang Garam filter, 1 (satu) buah alat potong kertas Sun Cutingpro, 1 (satu) Unit sepeda motor honda grand astrea Nomor Polisi : N 4027 UF, Warna Hitam, 1 (satu) unit komputer merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk HP, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa memalsukan uang rupiah palsu atau membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu terdakwa membuka monitor komputer untuk masuk ke google mencantumkan kalimat membuat uang palsu selanjutnya dilakukan penelusuran muncul gambar uang rupiah palsu, kemudian uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya di download setelahnya di edit ukuran uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tinggi 6,5 cm dan panjang 15,1 cm dengan menggunakan penggaris, uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tinggi 6,5 cm dengan menggunakan penggaris dan panjang 15,1 cm dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tinggi 6,5 cm dan panjang 15,1 cm dengan menggunakan penggaris, Selanjutnya terdakwa print uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan kertas ukuran A4, tinta warna hitam, tinta warna kuning, tinta warna biru dan tinta warna magenta untuk membuat atau mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) setelahnya uang rupiah palsu di print atau di cetak dengan menggunakan printer. Selanjutnya uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) di semprot dengan menggunakan pilok warna clear putih supaya uang rupiah palsu tersebut menjadi kasar. Setelah itu terdakwa memotong uang rupiah palsu tersebut dengan menggunakan alat potong kertas.
- Bahwa terdakwa memalsukan uang rupiah tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Ketimang RT. 003 RW.004 Kelurahan Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah terdakwa memalsukan uang rupiah palsu tersebut oleh terdakwa disimpan terlebih dahulu di dalam kardus dalam kamar milik terdakwa sebelum uang rupiah tersebut diedarkan;
- Bahwa terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, disimpan oleh terdakwa dalam lemari dan di bawah kasur kamar milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut, selanjutnya oleh terdakwa uang rupiah palsu tersebut diedarkan melalui akun shopee milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih mengetahui akun shopee milik terdakwa tersebut yaitu "MarkasDesain.com." tidak menggunakan email melainkan menggunakan nomor handphone "085706079733";
- Bahwa terdakwa masih mengetahui akun Shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa tersebut dengan menggunakan atau mencantumkan nama Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sebagai pemilik akun Shopee Markas Desain.com akan tetapi nama Sdri RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sebagai pemilik akun shopee "Markas Desain.com" itu fiktif atau palsu yang sengaja dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta karena terdakwa sengaja untuk memalsukan nama dan alamat sewaktu terdakwa mendaftarkan akun shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga memalsukan nama Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sewaktu mendaftarkan akun Shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa tersebut yaitu dikarenakan terdakwa takut diketahui identitas dan keberadaan terdakwa sebagai pemilik akun Shopee "MarkasDesain.com." yang telah terdakwa gunakan untuk mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut yaitu dengan cara terdakwa memiliki akun Shopee yang bernama "MarkasDesain.com." tidak menggunakan email melainkan menggunakan nomor handphone "085706079733", selanjutnya masuk ke shopee ada file

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Toko Saya" klik dibuka ada file produk uang rupiah palsu kemudian diklik ada file tambahan produk. Selanjutnya terdakwa membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Terdakwa membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat produk uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bisa mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 16.08 WIB Sdr. HUSNI MUBAROK memesan atau membeli dengan menggunakan akun shopee yang bernama "hunsimb" sebanyak 2/10 uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) jadi Sdr. HUSNI MUBAROK membeli dengan menggunakan rupiah asli sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening terdakwa yang dicantumkan di shopee "MarkasDesain.com." dengan nomor rekening BRI 803301008520536 selanjutnya Sdr. HUSNI MUBAROK mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) kemudian uang rupiah palsu tersebut dikemas oleh terdakwa dengan menggunakan kaleng merek rokok gudang garam filter dan dipasang resi pengiriman dari shopee yang terdakwa cetak sendiri. Selanjutnya terdakwa mencantumkan alamat palsu dipengiriman barang berupa uang rupiah palsu tersebut dipasang diluar kaleng rokok gudang garam tersebut dan dililit menggunakan lakban warna coklat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB terdakwa mengirimkan pesanan Sdr HUSNI MUBAROK berupa uang rupiah palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) yang dikemas dengan menggunakan kaleng merek rokok gudang garam filter dan dipasang resi menggunakan alamat palsu Jl. Pancoran kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Selanjutnya dikirim lewat jasa pengiriman barang di drop point JNT Pasuruan Jawa Timur. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.07 WIB bahwa barang pesanan uang rupiah palsu tersebut diterima oleh Sdr. HUSNI MUBAROK;

- Bahwa uang Rupiah palsu yang terdakwa edarkan terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK yaitu Sdr. HUSNI MUBAROK membeli dengan uang asli 2/10 artinya 2 (dua) = 200.000.- (dua ratus ribu rupiah asli yang dibelikan oleh sdr. HUSNI MUBAROK terhadap terdakwa. Selanjutnya Sdr. HUSNI MUBAROK mendapatkan uang rupiah palsu 2 (dua) x 10 (sepuluh) = 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang rupiah palsu;
- Bahwa terdakwa menggunakan kaleng bekas merk rokok gudang garam dan lakban warna coklat untuk mengemas uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui sewaktu terdakwa mengedarkan uang Rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK akan tetapi setelahnya terdakwa diperiksa kemudian diberitahu oleh penyidik pembantu Polsek Pangandaran bahwa uang rupiah palsu yang dibeli oleh Sdr. HUSNI MUBAROK kepada terdakwa dibelanjakan ke Toko minuman beralkohol, Brilink dan Minimarket Indomaret PT. INDOMARKO sebagai Pelapor Sdr. SEPIN RIANA Bin DAYAT;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah sewaktu Sdr. HUSNI MUBAROK mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu yang di dapat dari terdakwa tersebut. Selanjutnya oleh Sdr. HUSNI MUBAROK uang rupiah palsu tersebut dibelanjakan ke Toko minuman beralkohol, Brilink dan minimarket Indomaret tersebut yaitu:
 - Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Toko Minuman beralkohol Jl. Bulak Laut Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
 - Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Brilink Jl. Bulak Laut Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Minimarket Indomart PT. INDOMARKO Pangandaran Sunset Dsn. Karangsari Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa sewaktu Sdr. HUSNI MUBAROK mengedarkan dan/atau membelanjakan uang Rupiah palsu yang didapat dari terdakwa tersebut, terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Dsn. Ketimang RT.003 RW.004 Kelurahan Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri BEF751484 dan sebanyak 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang di dapat atau dipesan oleh Sdr. HUSNI MUBAROK kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa merencanakan akan memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menyimpan uang rupiah palsu di dalam lemari dan di bawah kasur kamar milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB, terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu yang telah terdakwa palsukan atau membuat pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak :
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000 - (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751477, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;
 - 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;
 - 20 (dua puluh) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484,

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan terdakwa telah mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu tersebut kepada Sdr. HUSNI MUBAROK;

- Jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dengan nomor seri BFE751477 dan pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484 dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut.
 - Bahwa jumlah uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa memalsukan rupiah palsu atau membuat rupiah palsu sebanyak :
 - 51 (lima puluh satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri FBE751488, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751784, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran;
- Jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebanyak 103 (seratus tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri FBE751488, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut dan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751784, dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp.5.150.000.- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut;
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu pecahan Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa memalsukan rupiah palsu atau membuat rupiah palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak : 80 (delapan puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri ZEN207526, terdakwa telah memalsukan rupiah atau membuat rupiah palsu tersebut. Dan uang rupiah palsu ini belum sempat terdakwa mengedarkan dan/atau membelanjakan dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran. Jumlah keseluruhan uang rupiah palsu sebanyak 80 (delapan puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri ZEN207526, dengan total uang rupiah palsu sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa alat atau sarana yang terdakwa gunakan sewaktu memalsukan rupiah palsu atau membuat uang rupiah palsu tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit komputer merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk HP, 1 (satu) unit alat potong kertas merk Sun cuting pro, 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pixma, 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pixma, 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pixma dan 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pixma, 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear/bening;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK yaitu pertama terdakwa menggunakan sarana akun Shopee "MarkasDesain.com." milik terdakwa tersebut dengan menggunakan atau mencantumkan nama Sdri. RIA PUTRI yang beralamat Jl. Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta sebagai pemilik akun Shopee "MarkasDesain.com." sewaktu terdakwa mendaftarkan akun shopee "MarkasDesain.com." tidak menggunakan nama terdakwa, akan tetapi nama "Sdri. RIA PUTRI" yang beralamat Jl. Pancoran. "MarkasDesain.com." itu fiktif atau palsu yang sengaja dibuat oleh terdakwa dikarenakan terdakwa takut diketahui identitas dan keberadaan terdakwa, karena terdakwa telah memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan uang rupiah palsu. Kedua, terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand nomor polisi N 4027 UF, warna hitam, sewaktu terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu melalui JNT yang berada di daerah Pasuruan Jawa timur, yang dikemas di dalam kaleng bekas rokok gudang garam filter tersebut untuk dikirim kepada Sdr. HUSNI MUBAROK;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rupiah asli hasil mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uangnya telah habis;
- Bahwa dalam merencanakan perbuatan tersebut terdakwa merencanakannya oleh seorang diri;
- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk melakukan, memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mempunyai ide / niat untuk memalsu rupiah atau membuat rupiah palsu menyimpan melakukan fisik dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan Dsn. Ketimang RT.003 RW.004 Kelurahan Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu terhadap Sdr. HUSNI MUBAROK saja, dan terdakwa tidak pernah sebelumnya mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu terhadap orang lain dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran berikut barang bukti uang rupiah palsu yang belum terdakwa mengedarkan atau menjual;
- Bahwa sebelum diamankan oleh anggota Polsek Pangandaran terdakwa sudah merencanakan untuk mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu kepada orang lain akan tetapi terdakwa belum mendapat pesanan dari orang lain sehingga terdakwa terlebih dahulu diamankan berikut barang bukti uang rupiah palsu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah melakukan memalsu rupiah atau membuat uang rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan tersebut yaitu terdakwa pada saat ini tidak bekerja sehingga terdakwa melakukan memalsu rupiah atau membuat uang rupiah palsu, menyimpan secara fisik dan mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu, dari hasil mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang rupiah asli dari hasil mengedarkan atau menjual uang rupiah palsu telah habis;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa :

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751477;
 - 30 (tiga puluh) lembar pecahan uang rupiah palsu Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri BEF751484;
 - 51 (lima puluh satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri FBE751488;
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang rupiah palsu pecahan B 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan nomor seri BFE751784;
 - 80 (delapan puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- tanpa emisi tahun pembuatan dan nomor seri ZEN207526;
 - 1(satu) Unit sepeda motor honda grand astrea No.Pol: 1 N 4027 UF, Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit komputer merk Samsung;
 - 1 (satu) unit printer merk HP;
 - 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pixma;
 - 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pixma: 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pixma;
 - 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pixma;
 - 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear / bening 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;
 - 1 (satu) buah penggaris 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk gudang garam filter;
 - 1 (satu) buah alat potong kertas Sun cuttingpro.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
3. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
4. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur hukum "Setiap Orang" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;



- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1):

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan :

- Pasal 1 angka 2 : "Uang adalah alat pembayaran yang sah";
- Pasal 1 angka 5 : "Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan";
- Pasal 1 angka 6 : "Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama";
- Pasal 1 angka 9 : "Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum";
- Pasal 1 angka 12 : "Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah".
- Bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan "Setiap orang dilarang memalsu Rupiah".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa terdakwa ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU telah memalsu Rupiah dengan kronologis pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa membuka monitor komputer untuk masuk ke google dan mencantumkan kalimat "MEMBUAT UANG PALSU", lalu dilakukan penelusuran dan muncul gambar "UANG RUPIAH PALSU" dengan gambar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mendownloadnya dan setelah itu diedit ukuran rupiah palsu tersebut dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan tingginya 6,5 Cm, panjang 15,1 Cm menggunakan penggaris, lalu rupiah palsu pecahan pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan tinggi 6,5 Cm, dan panjang 15,1 Cm dengan menggunakan penggaris, lalu rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan tinggi 6,5 Cm dan panjang 15,1 Cm dengan menggunakan penggaris, lalu selanjutnya terdakwa print rupiah palsu tersebut dengan menggunakan kertas ukuran A4, tinta warna hitam, tinta warna kuning, tinta warna biru, dan tinta warna magenta guna membuat atau mencetak rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah), lalu setelahnya rupiah palsu tersebut jadi, oleh terdakwa rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) disemprot dengan menggunakan pilok warna clear putih supaya rupiah palsu tersebut menjadi kasar, lalu terdakwa memotong rupiah palsu tersebut dengan menggunakan alat potong kertas dan begitu seterusnya sampai kemudian menjadi lembaran rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 103 (saratus tiga) lembar, pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, sehingga total rupiah palsu yang terdakwa buat yaitu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) menjadi total Rp.5.500.000.- (lima juta rupiah), pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) menjadi total Rp.5.150.000.- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) menjadi total Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun total keseluruhan yaitu menjadi Rp.12.250.000.- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli IRFAN TAOFIK Bin BANA SUBARNA hasil dari pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di Bank

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Indonesia terhadap uang yang diduga tidak asli sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar tersebut, yang terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan Nomor Seri : BEF751484 dengan tahun emisi sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan Nomor Seri : BFE751477 dengan tahun emisi sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan Nomor Seri : FBE751488 dengan tahun emisi sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan Nomor Seri : BFE751784 dengan tahun emisi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan Nomor Seri : ZEN207526 tanpa tahun emisi sebanyak 80 (delapan puluh) lembar tersebut, adalah merupakan uang tidak asli, sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Nomor : 25/32/TSM/SRT/R tanggal 12 Desember 2023, perihal Hasil Pemeriksaan Uang Kertas Diduga Tidak Asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Bank Indonesia di Tasikmalaya tertanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia saudara ASWIN KOSOTALI sebagai Deputi Direktur, menyimpulkan bahwa terhadap 238 (dua ratus tiga puluh delapan) lembar uang yang diteliti tersebut, keseluruhan uang rupiah yang diragukan keasliannya dinyatakan tidak asli.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan “Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU telah menyimpan secara fisik Rupiah palsu sebanyak Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari dan di bawah kasur kamar rumah kontrakan Dusun Ketimang RT.003/RW.004 Kelurahan Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan milik terdakwa.



Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)”:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwaterdakwa ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah palsu dengan cara terdakwa masuk ke akun Shopee miliknya yang bernama MarkasDesain.c0m tidak menggunakan email melainkan menggunakan Nomor handphone : 085706079733, lalu masuk ke shopee ada file “Toko Saya” diklik dan dibuka ada file produk rupiah palsu, lalu diklik ada file tambahan produk, selanjutnya terdakwa menawarkan produk rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) bisa mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Bahwa dalam hal ini terdakwa menawarkan produk rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1/10, jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) bisa mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menawarkan produk rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan mencantumkan harga sebesar 1 (satu) = Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 10 (Sepuluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1/10 jadi untuk pembelian uang rupiah asli sebesar Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bisa mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira tanggal 10

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 16.08 WIB saksi HUSNI MUBAROK memesan atau membeli dengan menggunakan akun shopee yang bernama "Hunsimb" sebanyak 2/10 rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi HUSNI MUBAROK membeli dengan menggunakan rupiah asli sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening terdakwa yang dicantumkan di shopee MarkasDesain.c0m dengan Nomor Rekening BRI : 803301008520536, lalu selanjutnya saksi HUSNI MUBAROK mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). Kemudian rupiah palsu tersebut dikemas oleh terdakwa dengan menggunakan kaleng merk rokok Gudang Garam filter dan dipasang resi pengiriman dari shopee yang terdakwa cetak sendiri dengan menggunakan alamat palsu Jl.Pancoran kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, lalu selanjutnya terdakwa mencantumkan alamat palsu di pengiriman barang berupa rupiah palsu tersebut yang dipasang di luar kaleng rokok Gudang Garam tersebut dan dililit menggunakan lakban warna coklat. Kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekira pukul 08.45 WIB terdakwa mengirimkan pesanan saksi HUSNI MUBAROK berupa rupiah palsu sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan total rupiah palsu sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang dikemas dengan menggunakan kaleng tersebut yang dipasang resi pengiriman dari shopee yang terdakwa cetak itu menggunakan alamat palsu Jl. Pancoran kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, lalu selanjutnya dikirim lewat jasa pengiriman barang di drop point JNT Pasuruan Jawa Timur. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.07 WIB pesanan rupiah palsu tersebut diterima oleh saksi HUSNI MUBAROK.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : BEF751484, 25 (dua puluh lima) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751477, 51 (lima puluh satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : FBE751488, 52 (lima puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751784, 80 (delapan puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : ZEN207526, 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pigma, 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pigma, 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pigma, 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pigma, 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear / bening, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Gudang Garam filter, 1 (satu) buah alat potong kertas Sun Cutingpro, oleh karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk HP, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda grand astrea Nomor Polisi: N 4027 UF Warna Hitam, milik Terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut tidak ada keterkaitan langsung dengan perbuatan atau tindak pidana yang terdakwa perbuat, maka oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara dan merugikan masyarakat;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana penjara yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS ROMADHON Bin HASANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan dan menyimpan secara fisik rupiah palsu serta mengedarkannya", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : BEF751484;
 - 25 (dua puluh lima) lembar pecahan rupiah palsu Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751477;
 - 51 (lima puluh satu) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : FBE751488;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun pembuatan 2016 dan Nomor Seri : BFE751784;
- 80 (delapan puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tanpa emisi tahun pembuatan dan Nomor Seri : ZEN207526;
- 1 (satu) buah tinta warna hitam merk Pigma;
- 1 (satu) buah tinta warna kuning merk Pigma;
- 1 (satu) buah tinta warna biru merk Pigma;
- 1 (satu) buah tinta warna magenta merk Pigma;
- 1 (satu) buah pilok merk diton warna clear / bening;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) rim kertas hvs ukuran A4 warna putih merk sidu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Gudang Garam filter;
- 1 (satu) buah alat potong kertas Sun Cutingpro.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit komputer merk Samsung;
- 1 (satu) unit printer merk HP;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda grand astrea Nomor Polisi : N 4027 UF, Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, Indra Muharam, S.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., dibantu oleh Toto Santosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Cms



Indra Muharam, S.H.

K Dede Halim, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Toto Santosa, S.H.,M.H.